



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 78 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga berwenang untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu dilakukan perubahan personel Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga dapat melimpahkan kewenangan penetapan pejabat pengadaan barang/jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan

- perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

- Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 34 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

**Pasal I**

Beberapa DIKTUM dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga diubah sebagai berikut:

1. Di antara DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA disisipkan 2 (dua) DIKTUM yakni DIKTUM KESATU.A dan DIKTUM KESATU.B, yang berbunyi sebagai berikut:

**KESATU.A :** Mengangkat/menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan melaksanakan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal 3 Juli 2023.

**KESATU.B :** Memberhentikan Sdr. Prof. Dr. Faisal Abdullah, S.H., M.Si., DFM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan tetap menyelesaikan tugas, kewenangan,

dan tanggungjawabnya sampai dengan tanggal 27 Juni 2023.

2. Ketentuan angka 1 huruf a DIKTUM KETIGA diubah, sehingga DIKTUM KETIGA berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Khusus kepada:

1. KPA Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, diberikan tambahan tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga, personel Kelompok Kerja Pemilihan, dan personel pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - b. menetapkan personel Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - c. bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan dan menandatangani administrasi dokumen Barang Milik Negara di Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan;
  - d. menyusun standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  - e. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan.
2. KPA Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan (BLU LPDUK) selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, diberikan tambahan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU LPDUK atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. menetapkan personel Bendahara Penerimaan;
- c. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan keluaran output yang ditetapkan;
- d. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksana anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

3. Di antara DIKTUM KESEMBILAN dan DIKTUM KESEPULUH disisipkan 2 (dua) DIKTUM yakni DIKTUM KESEMBILAN.A dan DIKTUM KESEMBILAN.B, yang berbunyi sebagai berikut:

KESEMBILAN.A : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN.B : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta III;
9. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
10. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,**



**NIP. 196412011985031001**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 78 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI  
PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 34 TAHUN 2023  
TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NAMA/NIP	JABATAN	KPA
Esa Sukmawijaya, SP., M.Si 196607201988031012	Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418137)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO